



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 104/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 109/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 28/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN [PASAL 8 AYAT (5)], PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PERPAJAKAN [PASAL 1 ANGKA 1],
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
[PASAL 242 AYAT (2)], PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, DAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

JAKARTA

KAMIS, 24 APRIL 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55, 104, 109/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 28/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan [Pasal 8 ayat (5)].
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan [Pasal 1 angka 26].
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 242 Ayat (2)].
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Konsiderans Menimbang huruf b, ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2) huruf l, pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13), dan ayat (14)].
5. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Antasari Azhar, Andi Syamsuddin Iskandar, dan Boyamin dkk | (Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013) |
| 2. Perkara Kentjana Putra | (Perkara Nomor 104/PUU-XI/2013) |
| 3. Amir Gunawan | (Perkara Nomor 109/PUU-XI/2013) |
| 4. Muhammad Joni, Khairul Alwan Nasution, Fakhurrozi dkk | (Perkara Nomor 28/PUU-XII/2014) |
| 5. Feriyanto Maluyu dan Abdurrahman Bahmid | (Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013) |
| 6. Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan | (Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013) |
| 7. A.W. Talib dan Ridwan Monoarfa | (Perkara Nomor 34/PHPU.D-XI/2013) |

TERMOHON

KPU Kota Gorontalo

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 24 April 2014, Pukul 16.14 -17.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Aswanto | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| Fadzlun Budi SN | Panitera Pengganti |
| Dewi Nurul Savitri | Panitera Pengganti |
| Sunardi | Panitera Pengganti |
| Achmad Edi Subiyanto | Panitera Pengganti |
| Wiwik Budi Wasito | Panitera Pengganti |
| Rizki Amalia | Panitera Pengganti |
| Hani Adhani | Panitera Pengganti |

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013:

1. Antasari Azhar
2. Boyamin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013:

1. Arif Suhudi
2. Nofarida
3. Kurniawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PHPU.D-XI/2013:

1. Adi Wirajaya

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHPU.D-XI/2013:

1. Muhammad Idris

E. DPR:

1. Dwi Frihartono

F. Pemerintah:

1. Rustan
2. Yayuk
3. Muis
4. Twinna

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013:

1. Sulistyowati
2. Irwanto
3. Badar
4. Teo
5. Imran
6. Iwan
7. Robinson

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013:

1. Bayu Nugroho
2. Bahtiar Tomayahu
3. Widodo

9. Termohon Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013:

1. Erman I Rahim
2. Lismany Ibrahim
3. Wahid M. Ali
4. Dandy W. Datau
5. Slamet
6. Syahrul Ismail

10. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 32, 33, 34/ PHPU.D -XI/2013:

1. Supomo Lihawa
2. Dorel Almir

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.14 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 55, Nomor 104, Nomor 109/PUU-XI/2013, perkara Nomor 28/PUU-XII/2014, Perkara 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon pengujian undang-undang Nomor 55 hadir, hadir. Nomor 104 pengujian undang-undang?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XI/2013:
ADI WIRAJAYA

Ada, Pak.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 109?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-XI/2013:
MUHAMMAD IDRIS

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 28?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XII/2014:
BAGINDA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-
XI/2013: SULISTYOWATI

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya. 33?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013: WIDODO ISWANTORU

Hadir.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

34, 34 tidak hadir ya. Pemerintah hadir, DPR, hadir. Termohon?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013: SUPOMO LIHAWA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013: RUDI ALFONSO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Baik, jadi hanya Pemohon 34 yang tidak hadir. Kita mulai pengucapan putusan untuk pengujian undang-undang. Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013.

PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Antasari Azhar, S.H.,M.H.

Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2
BSD,
Tangerang Selatan.

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Andi Syamsuddin Iskandar, S.H.
Alamat : Taman Villa Madani Blok B. 14 RT 06/RW 14,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini,
Makassar

sebagai ----- Pemohon II;

3. Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi
Indonesia (MAKI) berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman 139,
Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah, berdasar akte
pendirian Notaris Ikke Lucky A, S.H Nomor 175 tanggal 30 April
2007 dan Akte pendirian telah didaftarkan di Kepaniteran
Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-
2007, memiliki NPWP Nomor 31.424.324.7-532.000 tanggal 25-11-
2011, dan Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri Nomor 01-00-
00/0115/D.III.4/XI/ 2012 tanggal 9 November 2012, yang dalam
hal ini diwakili oleh:

- a. Nama : H. Boyamin
Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60, Serengan,
Surakarta;
b. Nama : Supriyadi
Alamat : Jalan Swadaya I, RT.004/RW.009, Pejaten
Timur, Jakarta;

sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei
2013 dan tanggal 15 Juni 2013 memberi kuasa kepada Kurniawan
Adi Nugroho, S.H, Poltak Ike Wibowo, S.H, Arief Sahudi, S.H,
M.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H, M.H., W. Agus Sudarsono, S.H.,
Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Utomo Kurniawan, S.H.,
semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Boyamin
Poltak Kurniawan Law Firm, yang beralamat di Kompleks
Perumahan Bea dan Cukai Nomor 1-B Pasar Minggu Jakarta
Selatan dan Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Alun-Alun
Utara Nomor 1 Bangsal Patalon Surakarta, baik bersama-sama
ataupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Saksi para Pemohon serta Ahli para Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, memeriksa bukti surat/tulisan serta ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dan Pemerintah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, yang menyatakan, "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; (dianggap dibacakan).

[3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara; Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi

terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, "Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya";

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian

terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya;

Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum;

Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan;

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pencabutan atas permohonan a quo pada tanggal 11 April 2014 dan tanggal 16 April 2014. Menurut Mahkamah, oleh karena permohonan a quo telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum diajukannya permohonan pencabutan a quo maka permohonan pencabutan atas permohonan tersebut dikesampingkan;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 104/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Perkasa Kentjana Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Oku, 15 November 1951
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Nakula Nomor 17 Denpasar
Pekerjaan : Wiraswasta
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Adi Wirajaya, S.H., pekerjaan Polisi, yang beralamat di Jalan Gunung Sangyang Gang Nusantara IV/6 Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Tingkat II Badung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, selanjutnya disebut UU 28/2007) dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3, selanjutnya disebut

- Ordonansi Lelang) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007 dan pengujian formil Ordonansi Lelang terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan

- permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:
- [3.7] Menimbang bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah sebanyak 2 (dua) kali. Perbaikan permohonan Pemohon yang pertama diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon yang kedua diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014. Terhadap perbaikan permohonan tersebut berlaku ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari" dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari"; Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 06/2005, tenggat pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 20 Januari 2014. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang kedua telah melewati tenggat, sehingga perbaikan permohonan Pemohon a quo tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang pertama, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014;
- [3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:
1. Pemohon adalah pemenang sita atas aset almarhum Kusyadi yang berhutang kepada Pemohon dan kewajiban pembayaran hutang tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260/PDT.G/2008 PN DPS. Pada saat Pemohon hendak melakukan sita persamaan terhadap 3 (tiga) obyek tanah, ternyata ketiga obyek tanah

tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT Bank Niaga, Tbk sejak tahun 2005. Pada tanggal 3 Juni 2009, ketiga obyek tanah tersebut dijual secara lelang, dan yang memenangkan lelang tersebut adalah I Putu Anwisuka. Akan tetapi, tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menggugat KPKNL Denpasar, pemenang lelang I Putu Anwisuka, BPN Kodya Denpasar, dan PT Niaga Tbk. Gugatan Pemohon tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, Pemohon mengetahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sehingga Pemohon membuat laporan pengaduan ke Polresta Denpasar dengan Nomor STPL 898/IX/2012/BALI/RESTA DPS. Pemohon juga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (dalam hal ini penyidik PPNS DJP). Namun demikian, laporan pengaduan Pemohon tersebut ditolak karena adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa "bukti permulaan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007. Akibatnya, Pemohon tidak memperoleh kejelasan atas tindak lanjut laporan pengaduannya tersebut;

2. Pemohon telah dirugikan oleh penjualan lelang tanah yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk sebagai pemegang sertifikat tanah jaminan dengan perantara KPKNL Denpasar dan I Putu Anwisuka sebagai pembeli/pemenang lelang, karena penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Ordonansi lelang. Bahkan, dalam lelang tersebut terjadi tindak pidana pemalsuan isi risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang (KPKNL) Denpasar. Menurut Pemohon, semestinya penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena Ordonansi Lelang merupakan warisan zaman penjajah, sehingga tidak layak digunakan pada zaman kemerdekaan dan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 26 UU 28/2007, serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 hanya memuat tentang batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 bukan merupakan norma yang bersifat mengatur bila tidak dikaitkan

- dengan pasal-pasal yang lainnya, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan UUD 1945;
- [3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 huruf a UU MK menyatakan, "Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya karena lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, bukan uraian mengenai pertentangannya dengan UUD 1945;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut pengujian formil Ordonansi Lelang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ordonansi Lelang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menurut Mahkamah, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan menentukan bahwa segala peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru, sehingga Ordonansi Lelang masih berlaku. Lagipula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, tenggat untuk mengajukan pengujian formil hanya 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang diundangkan, karenanya pengajuan pengujian formil telah melewati waktu yang ditentukan;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan;

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 109/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] PT. Daya Radar Utama, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E.Martadinata, Kompleks Volker Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang berdasarkan surat kuasa dari Amir Gunawan, Direktur Utama

PT. Daya Radar Utama Nomor 206/Dirut-SK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013 memberi kuasa kepada:

Nama : Muhammad Idris, AS., S.E., S.H.

Pekerjaan : Legal Manager PT. Daya Radar Utama

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Memeriksa bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004, yang menyatakan, (dianggap dibacakan). Dengan dalil bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, PKPU adalah suatu upaya melalui putusan pengadilan atas permohonan baik kreditor maupun debitor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor dengan cara melakukan perdamaian dengan melakukan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan kesepakatan. Apabila setelah putusan PKPU ternyata tidak ada perdamaian di antara debitor dan para kreditor maka debitor dinyatakan pailit. Dengan adanya perdamaian tersebut berarti antara kreditor dan debitor telah terjadi kesepakatan mengenai cara dan jumlah yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor sehingga adalah wajar apabila seluruh sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara yang sedang dilakukan gugur. Demikian juga sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor mengenai cara dan jumlah pembayaran oleh debitor kepada kreditor maka debitor dinyatakan pailit, sehingga dengan pailitnya debitor, berlakulah tata cara pembagian harta pailit berdasarkan ketentuan kepailitan. Dalam hal demikian maka seluruh kreditor memiliki posisi yang sama sehingga tidak ada kreditor yang diutamakan karena adanya sita atau penyanderaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian adalah wajar sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara menjadi gugur setelah adanya putusan PKPU atau putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, baik penyitaan maupun penyanderaan, merupakan

suatu tindakan yang bersifat sementara sehingga jikalau telah ada putusan penundaan kewajiban membayar utang tetap atau telah ada putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyitaan yang ada sebelumnya berakhir atau gugur. Bahwa sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], semua pihak, termasuk Pemohon, wajib menghormati dan tunduk kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan penyitaan aset debitor yang bersifat sementara, begitu pula tentang penyanderaan menurut Undang-Undang a quo, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim,

Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETETAPAN
NOMOR 28/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Muhammad Joni, S.H., M.H., Dr. Khairul Alwan Nasution, M.M., Fakhurrozi, Zulhaina Tanamas, S.H., Triono Priyo Santoso, S.H., Baginda Dipamora Siregar, S.H., dan Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H., dengan surat permohonan bertanggal 6 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 28/PUU-XII/2014, perihal permohonan pengujian materiil konsiderans ("Menimbang") huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 116/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Maret 2014;
 - 2) Ketetapan Panel Hakim Nomor 118/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Maret 2014;
- c. bahwa pada tanggal 16 April 2014 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XII/2014, bertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh para Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014;
- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014 beralasan hukum. Lagipula Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A.
Pekerjaan : Walikota Gorontalo
Alamat : Jalan Palma Nomor 153, Kelurahan Libuo,
Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo
2. Nama : H. Inrawanto Hasan

Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Manggis Nomor 161, Kelurahan Molosipat W,
Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., Dr. Arrisman, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2014 memberi kuasa kepada Bahtiar R. Tomayahu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe Nomor 114 109, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota.028.645371/2013, bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada Salahudin Pakaya, S.H. dan Supomo Lihawa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kota Gorontalo dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada Dorel Almir, S.H., MKn., Jul Herfi, S.H., Abdullah, S.H., Samsudin, S.H., dan Kristian Masiku, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ALMIR & PARTNERS" beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt.6, Wing A, Ruang 603A, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Marthen A. Taha, S.E., MEC.DEV
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Apel I, RT.005 RW.001, Kelurahan Huangobotu,
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : dr. Budi Doku

Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT. 001 RW.002,
Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahudin Gasma, S.H., M.H., M.Sattu Pali, S.H., Robinson, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Totok Prasetyanto, S.H., Dimas Pradana, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Meyke M. Camaru, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta, 12940, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberikan kuasa kepada H. Harson M. Abas, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada HARSON ABAS & ASSOCIATES, yang beralamat dan berkantor di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti tambahan Pemohon;

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa amar Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, antara lain, menunda putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan (Sela) tersebut ditegaskan kembali dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO,

keduanya bertanggal 25 Maret 2013 tersebut, Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan laporan ataupun keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 April 2014;

- [3.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU-Kota.027.71/III/2014, bertanggal 5 Maret 2014 dan Nomor 104/KPU.Kota.027.436571/2014, bertanggal 10 April 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tertulis perihal Pemberitahuan Fakta Hukum Baru Terkait Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi telah memberikan putusan terkait Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yaitu dengan Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 dan Putusan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013;
 2. Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Manado terkait dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05, tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md 1981 a.n. Adhan Damba yang telah diputus oleh PTUN Manado dalam Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 15 November 2013;
 3. Surat Keterangan Tamat milik Pemohon telah diterima dan digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Tahun 1999 dan tahun 2004, menjadi Ketua DPRD Kota Gorontalo Tahun 2004, dan menjadi Walikota Kota Gorontalo Tahun 2008;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan tambahan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis Nomor 035/SP.AP/IV/2014, tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.6] Menimbang bahwa setelah mencermati laporan Termohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama tambahan bukti Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan amar Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan. Dengan dasar putusan tersebut, Termohon mencoret nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013. Terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar dan telah diputus dengan Putusan Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 2013. Selanjutnya terhadap Putusan PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 2013, Pemohon mengajukan permohonan kasasi ke MA dan telah diputus dengan Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013;
- Amar Putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013, masing-masing sebagai berikut:

Putusan Nomor 390 K/TUN/2013

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 391 K/TUN/2013

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun) menyatakan, "Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan";

- Bahwa menurut Mahkamah, suatu putusan PTUN dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila:

1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima dan/atau sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi;
2. Sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan karenanya harus dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan Termohon yang mencoret nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah sah secara hukum;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya Putusan PTUN Manado Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 yang membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 atas nama Adhan Dambea [vide bukti P-7], menurut Mahkamah, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo,

tanggal 15 November 2013 tersebut masih dalam proses banding di PT TUN Makassar dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Lagipula amar Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 hanya mengaitkan dengan Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan berdasarkan Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas,

selesai diucapkan pukul 17.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Feriyanto Mayulu
Alamat : Jalan Nani Wartabone Nomor 216, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan
2. Nama : H. Abdurrahman Abubakar Bahmid
Alamat : Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2013 memberi kuasa kepada Sulistyowati, S.H., M.H., Rahmiyati Pane, S.H., M.H., Zulfira, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., dan Reti Benarti, S.H., para advokat dan konsultan hukum, pada kantor Lembaga Advokasi Matahari (LAM), beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Jalan Warung Jati Barat 12, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota. 028.645371/2013 bertanggal 12 April 2013, memberi kuasa kepada Salahudin Pakaya, SH., Supomo Lihawa, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada Dorel Almir, SH., M.Kn., Jul Herfi, SH., Abdullah, SH., Samsudin, SH., Kristian Masiku, SH., para Advokat pada Kantor Advokat Almir & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

- [1.4]
1. Nama : H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Jalan Apel I, RT.005/RW.001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo
 2. Nama : dr. Budi Doku
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09, RT.001/RW.002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Dhimas Pradana, SH., Robinson, SH., Syarifudin, SH., Kamal Abdul Azis, SH., Melissa Christianes, SH., Meyke M. Camaru, SH., selaku para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The H Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberikan kuasa kepada H. Harson M. Abas, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada HARSON ABAS & ASSOCIATES, yang beralamat dan berkantor di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Gorontalo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5]
- Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti tambahan Pemohon;

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah
Dalam Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap menyatakan sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Adhan Dambea, S. Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan) yang seharusnya dinyatakan tidak sah karena kepesertaannya sudah dibatalkan. Hal ini terjadi di:
 - a. Kecamatan Kota Tengah, khususnya di TPS 7 Pulubala, TPS 1 Dulalowo Timur, TPS 3 Paguyaman, TPS 4 Paguyaman, TPS 1 Dulalowo, TPS 4 Dulalowo, TPS 5 Dulalowo, TPS 2 Dulalowo Timur, TPS 4 Wumialo, dan TPS 1 Liluwo;
 - b. Kecamatan Kota Utara, khususnya di TPS 5 Wongicaditi Timur, TPS 1 Dulomo Selatan, TPS 2 Dulomo Selatan, dan TPS 3 Dulomo Utara;
 - c. Kecamatan Dumbo Raya, khususnya di TPS 3 Leato Utara, TPS 1 Bugis, TPS 5 Bugis, TPS 3 Talumolo, TPS 2 Leato Utara, TPS 4 Leato Utara, TPS 4 Talomolo;
 - d. Kecamatan Kota Timur, khususnya di TPS 4 Heledulaa Utara, TPS 3 Moodu, TPS 2 Moodu, TPS 4 Moodu, TPS 5 Moodu, TPS 1 Padebuolu, TPS 2 Padebuolo, TPS 3 Padebuolo, TPS 4 Padebuolo, TPS 5 Padebuolo, TPS 6 Padebuolo, dan TPS 2 Ipilo;
 - e. Kecamatan Duingingi, khususnya di TPS 1 Libuo, TPS 2 Libuo, TPS 3 Libuo, TPS 4 Libuo, TPS 5 Libuo, TPS 7 Libuo, TPS 8 Libuo, TPS 9 Libuo, TPS 3 Huangobotu, TPS 5 Huangobotu, TPS 8 Huangobotu, TPS 10 Huangobotu, TPS 11 Huangobotu, dan TPS 4 Tomulabutao;
 - f. Kecamatan Sipatana khususnya di TPS 6 Bulotadaa Barat;
 - g. Kecamatan Kota Barat khususnya di TPS 4 Tenilo;
 - h. Kecamatan Kota Selatan khususnya di TPS 5 Limba U2, TPS 8 Limba U2, TPS 9 Limba U2, dan TPS 2 Biawu;
 - i. Kecamatan Hulontalangi khususnya di TPS 4 Donggala;
2. Bahwa di PPK Kota Timur terdapat surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya dinyatakan tidak sah namun masih dianggap sah;
3. Bahwa semua formulir terkait pemungutan suara masih mencantumkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini melanggar peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri. Menurut Pemohon, hal ini merupakan upaya Termohon untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon, karena jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih tercantum meskipun

sudah dibatalkan kepesertaannya, maka hal tersebut secara signifikan berpotensi menghilangkan suara Pemohon karena secara historis Pemohon dekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Termohon memperbolehkan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 masuk di TPS, PPS, dan PPK, antara lain di: (Dianggap dibacakan).
5. Pemohon telah mengajukan Laporan Keberatan kepada Panwaslu Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (Dianggap dibacakan).
6. Termohon membuat bingung struktur penyelenggara di bawahnya, pasangan calon peserta Pemilu, termasuk Pemohon, dan masyarakat untuk menentukan pilihannya, akibat adanya intrik dalam proses pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jangka waktu pembatalan tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, sebelumnya telah ada Keputusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan memberhentikan komisioner Rizan Adam, Hadi Sutrisno, dan Djarnawi Datau karena membuat keputusan terkait lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara yang melanggar asas penyelenggara pemilihan umum yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Adapun komisioner yang baru juga tidak mampu mengubah kinerja Termohon tersebut, yang hal ini oleh Pemohon dianggap menguntungkan pasangan calon lain dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut: (Dianggap dibacakan).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-23, serta saksi-saksi Teo Akatz, Santi Marali, Rahmat Doku, Yamin Mutiara, Dhodi Ma'ruf, Indera Arsjad, Jorry Karim, Zainudin Camaroe, dan Ramdan Datau, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut: (Dianggap dibacakan).

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-91, serta saksi-saksi Syamsudin Yusuf, Femy K. Usman, Asni Abubakar Yusuf, Selfin Mosii, Sutadjo Thalib, Amin Mahmud S., Yunus Paneo, dan Sultan Banyo, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan, keterangan para saksi, fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan para pihak, dan keterangan lisan/tertulis Panwaslu Kota Gorontalo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

25. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

1. Bahwa permasalahan utama yang diajukan oleh Pemohon dalam dalil-dalil a quo adalah masih adanya pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 yang oleh Pemohon hal tersebut dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon; (Dianggap dibacakan).
6. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon a quo, pada faktanya masih terdapat KPPS yang menghitung dan menyatakan sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Kota Tengah, khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan suara: 1.158 suara
 - b. Kecamatan Kota Utara, khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 685 suara.
 - c. Kecamatan Dumbo Raya, khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 873 suara.
 - d. Kecamatan Kota Timur, khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 1.703 suara.
 - e. Kecamatan Duingingi, khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 2.580 suara.
 - f. Kecamatan Sipatana khususnya di TPS 6 Bulotadaa Barat adalah 202 suara (vide bukti P-12);
 - g. Kecamatan Kota Barat khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 190.
 - h. Kecamatan Kota Selatan khususnya di: (Dianggap dibacakan). Jumlah Perolehan Suara 381.
 - i. Kecamatan Hulontalo khususnya di TPS 4 Donggala adalah 163 suara (berdasarkan vide bukti P-15 berupa Formulir C1 – KWK.KPU, angka tersebut dicoret);

Berdasarkan alat bukti di atas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 7.935 suara;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran yang berpotensi merugikan seluruh pasangan calon, tidak hanya Pemohon semata. Selain itu, telah ternyata pula bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, jikalau dilakukan pemungutan suara ulang khususnya di TPS-TPS yang didalilkan dan

dibuktikan oleh Pemohon di atas, maka seluruh pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut akan memilih Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan akan dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh suara terpaut lebih sebanyak 11.064 suara. Terlebih lagi, sangat dimungkinkan bahwa para pemilih yang sebelumnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut justru akan memilih pasangan calon yang lain, selain Pemohon, atau bahkan sama sekali tidak memilih salah satu di antara tiga pasangan calon yang ada;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, menurut Mahkamah, tidak relevan dan hanya bersifat asumsi belaka, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut, jikalau pun benar adanya, secara signifikan dapat mempengaruhi atau mengubah perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya melibatkan Gubernur Gorontalo yang notabene adalah sesama kader Partai Golongan Karya (Golkar) membantu kegiatan dan keperluan lainnya untuk memenangkan Pemilu a quo, yang patut diduga dilakukan dengan menggunakan keuangan negara dan fasilitas negara serta kekuasaan dan kewenangannya untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut: (Dianggap dibacakan).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-24 sampai dengan P-45, serta saksi-saksi Lian Mada, Irje Karim, Leni Dunggio, Teo Akatz, Adriyun Katili, Abdullah Lasena, Lapandri Ilahude, dan Abdul Kahar Abubakar, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013, serta bukti tambahan bertanda P-2 yang disahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut: (Dianggap dibacakan).

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Septiadi S. Rahim, Neli Achmad, Suleman Pirus, dan Asna Husein, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan, keterangan para saksi, fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan para pihak, dan keterangan lisan/tertulis Panwaslu Kota Gorontalo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal adanya laporan perayaan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Provinsi Gorontalo, yang mengarah pada kampanye pasangan calon tertentu, berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Gorontalo, setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa distribusi paket beras dan uang tersebut adalah dalam rangka perayaan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Provinsi Gorontalo, yang dibagikan sendiri oleh istri Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, Sdri. Idah Saidah Habibi dan tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana Pemilukada Kota Gorontalo karena tidak terdapat unsur mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu seperti adanya alat peraga dan simbol pasangan calon atau ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa perihal laporan adanya sebuah mobil truk yang memuat paket beras dan mie ABC yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat pesisir Kelurahan Pohe, Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, yang hasilnya disimpulkan bahwa truk dan paket tersebut sebelum terbukti bahwa memang ada perbuatan membagi-bagikan paket tersebut, selain itu, tidak terdapat adanya unsur perbuatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu seperti adanya alat peraga dan simbol pasangan calon tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun pada perkembangannya terhadap perkara tersebut terbukti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum PNS yaitu Drs. Baihaki Natsir selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, namun sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan oleh Panwaslu Kota Gorontalo bahwa tidak ada bukti bahwa paket beras dan mie tersebut merupakan pelanggaran Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;
3. Bahwa terhadap pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan juga terhadap dalil Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8 di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa jikalau dalil dan keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut benar

adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang benar-benar dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan, karena dapat saja terjadi bahwa para calon pemilih atau pemilih tersebut justru memilih pasangan calon lain atau bahkan tidak memberikan pilihannya sama sekali;

4. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana didalilkan para pihak, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk menindaklanjutinya yang kemudian bila terdapat cukup bukti diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 34/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : AW Talib
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Durian Nomor 99 A RT 001 RW 005 Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
2. Nama : Ridwan Monoarfa
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Prof. Dr. Supomo 55-A RT 013 RW 003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 4;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2013 memberi kuasa kepada Panhar Makawi, S.H., M.H., Edi

Wirahadi, S.H., Mulyasari, S.H., Irlan Superi, S.H., dan Baginda Siregar, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Panhar Makawi & Partners Law Firm beralamat kantor di Perkantoran Kebayoran Baru Mall Nomor 22 Felbak, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sawit 1 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada Salahudin Pakaya, S.H., Supomo Lihawa, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada Dorel Almir, S.H., M.Kn., Jul Herfi, S.H., Abdullah, S.H., Samsudin, S.H., dan Kristian Masiku, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Almir & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Marthen A Thaha, SE., MEC., DEV
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Apel 1 RT 005 RW 001 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : dr. Budi Doku
Pekerjaan : dokter
Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT 001 RW 002 Kelurahan, Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Syarifudin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Melissa Christianes, S.H., Meyke M. Camaru, S.H., selaku para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The H Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di bawah ini:

- [3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang melanggar asas tertib penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon karena Termohon telah menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa diberi nomor dan tidak dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang secara normatif menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 yaitu Berita Acara Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013, tanpa mengajukan saksi.

- [3.6.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar

hukum karena format dari Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota sudah ditentukan dalam bentuk formulir yang sudah disediakan sesuai lampiran dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Lampiran 13 dengan Model DB-KWK.KPU;

Bahwa dalam Formulir Model DB-KWK.KPU yaitu formulir Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak disediakan kolom untuk nomor surat, dan karenanya adalah sudah benar Termohon tidak memberi nomor dalam surat Berita Acara tersebut dikarenakan Komisi Pemilihan Umum bekerja berdasarkan standar yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan, dalam hal ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak ditindaklanjutinya Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Berita Acara tersebut tidak harus selalu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, akan tetapi dapat juga langsung ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Kebijakan demikian dalam prakteknya diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan saksi.

[3.6.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas telah sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; Menurut Mahkamah, penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Model DB-KWK. KPU) [vide bukti Pemohon P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], tanpa nomor, tertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas yang dikeluarkan oleh Termohon telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dengan demikian, maka dalam permohonan a quo yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Model DB-KWK.KPU) tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas [vide bukti Pemohon P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum;

[3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya campur tangan dari Gubernur Provinsi Gorontalo yang juga sekaligus sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang dengan

kekuasaannya berupaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif;

Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi, serta bukti lainnya;

[3.6.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci perbuatan mana yang dimaksud terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan para saksi Suleman Pirus, Asna Husein (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokok menerangkan bahwa saksi mendapat undangan ulang tahun dari istri gubernur yang dalam acara tersebut saksi mendapat kupon beras 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-. Saksi mendengar dari Rusli bahwa pembagian uang dan beras tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Gorontalo;

[3.6.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan adanya upaya pemenangan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adanya fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi, belum membuktikan terjadinya pembagian uang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pemilih kehilangan kebebasannya untuk memilih atau dengan perkataan lain pemilih terpaksa memilih Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara

- signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] sampai dengan paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada hanya bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilu pada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemilu pada tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Demikian seluruh putusan hari ini sudah diucapkan dan kepada para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.44 WIB

Jakarta, 25 April 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.